

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEUNTUNGAN DALAM
JUAL BELI
(Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi Dalam Transaksi Penjualan)**

Jamin

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
shofieahmad35@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga memerlukan keberadaan manusia lain dikarenakan ia makhluk sosial. dalam intraksi (muamalah) guna memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat tersebut. Semisal bentuk muamalah yang dilakukannya ialah dalam jual beli yang dilakukan oleh manusia, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dalam melangsungkan hidupnya. Adapun cara jual beli yang dimaksud ialah menukar atau menyerahkan sesuatu barang, dengan barang lain dalam bentuk akad. Bisa juga menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan bahkan pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'. Karena di dalam agama Islam telah diatur bagaimana tata cara bermuamalah yang tidak melanggar syaria'at Islam yakni jual beli dalam memperoleh suatu keuntungan. Meskipun dalam perkembangan zaman, paham kapitalisme yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan, sedikit banyak telah memberikan pengaruh dalam pola berfikir dan kinerja masyarakat. Anggapan dalam Islam, bahwa tidak ada batasan mengenai besar kecilnya pengambilan keuntungan dalam jual beli, maka hal ini dapat disalahgunakan oleh penjual sebagai alasan pembenaran terhadap perolehan keuntungan di atas kewajaran. Salah satunya dengan berperilaku zalim dalam jual beli, dengan cara penimbunan, permainan harga, menyembunyikan cacat barang dagangan atau menawarkan barang dagangan dengan tampilan yang berbeda dari sebenarnya dengan trik yang dapat mengelabui pembeli. Perilaku zalim dalam jual beli tersebut akan merugikan pihak pembeli dan perolehan keuntungan yang diambil dari pihak penjual tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Keuntungan, Jual Beli, Transaksi Penjualan*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini terutama agama Islam yang menjunjung tinggi harkat martabat dan menawarkan sistem sosial, sehingga kedudukan manusia sama dimata

tuhan Nya. Islam juga merupakan agama revolusioner yang memperjuangkan nilai-nilai humanisme. Islam datang sebagai agama yang membebaskan manusia dari tindakan-tindakan diskriminatif. Islam datang untuk membebaskan golongan lemah dari aniaya golongan kuat, dari eksploitasi si kaya terhadap si miskin, bahkan membebaskan manusia dari superioritas rasial.¹ Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Dalam kehidupannya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Apalagi guna melangsungkan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.

Prihal muamalah senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat namun dalam perkembangannya diperlukan adanya perhatian dan pengawasan. Berkaitan dengan intraksi manusia yang satu dengan lainnya, maka timbullah dalam intraksi tersebut suatu hubungan hak dan kewajiban. Sehingga setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain, dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum yang disebut hukum muamalat.² Karena kita diciptakan hanya untuk menyembah Nya, yakni hubungan hamba dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia lainnya bahkan dengan lingkungan.

Dalam konteks muamalah, Allah SWT memberikan inspirasi (*ilham*) kepada kita semua untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan, agar kehidupan manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif untuk melangsungkan bahter.³ Untuk ranah hukum di Indonesia transaksi jual beli telah diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah terperinci berkaitan dengan hal tersebut.

¹ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000), hlm. 65.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-12.

³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Ttp: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 348.

Adapun pengertian jual beli ialah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dan adakalanya uang dengan uang, sehingga menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan bagi pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, sehingga terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴ Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila hal ini terjadi, maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain, yang akhirnya menimbulkan pemikiran batas kerugian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁵ Setiap usaha yang dilakukan manusia dalam bentuk apapun, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, pada hakekatnya adalah mencari keuntungan.

Maka dari itu syari'at Islam yang mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan atau jual beli. Dalam praktek jual beli, Islam menganut mekanisme kebebasan pasar yang mengatur bahwa penentuan harga berdasarkan permintaan dan penawaran, karena harga adalah penentuan nilai uang dan harga barang. Dalam pasar bebas manusia dapat mewujudkan kecenderungan bawasanya untuk berkomunikasi dengan sesamanya sesuai dengan pilihannya. Dalam seluruh proses perdagangan dalam pasar bebas, manusia tidak hanya mengadakan tukar menukar satu dengan yang lainnya agar hidup mereka menjadi lebih baik. Karena itu, dalam interaksi bisnis mereka tidak hanya saling membutuhkan, melainkan juga berkeinginan untuk menjaga dan mempertahankan

⁴ Dalam memperdalam wawasan maka setidaknya para pedang mengacu pada Pasal 20 KHES yang telah merinci berkaitan dengan jual beli sehingga antara pembeli dan penjual saling diuntungkan tanpa kezaliman.

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1-2.

kehidupan sesamanya, karena hanya dengan keberadaan dan bantuan sesamanya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Keberadaan pasar yang terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat dalam mengoptimalkan faktor produksi yang ada didalamnya. Dalam konsep Islam wujud suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhankebutuhannya. Islam sangat menekankan terciptanya pasar bebas dan kompetitif dalam transaksi jual beli. Harga keseimbangan dalam pasar yang bebas merupakan harga yang paling baik, sebab mencerminkan kerelaan antara penjual dan pembeli, karena Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk juga dalam penentuan harga.

Penentuan harga adalah pemasangan nilai-nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar dan tidak menjerumuskan pembeli. Dalam penentuan harga harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yaitu yang sesuai dengan harga umum. Tidak akan menaikkan harga barang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pembeli, akan tetapi penentuan harga harus sesuai dengan ketentuan Allah yaitu dengan memperhatikan keseimbangan dan kemaslahatan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Seorang penjual berhak atas keuntungan dari usahanya, sedangkan pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah diterima dari penjual. Dalam keuntungan yang wajar, tidak saja dimaksudkan untuk konsumtifnya saja, tetapi juga agar ia mampu mengembangkan usahanya (produktifitas).⁷

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya

⁶ Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 207.

⁷ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 113.

yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut.⁸ Tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam.⁹

Bisa juga Keuntungan ialah selisih lebih dari harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Kalangan ekonom mendefinisikan sebagai: selisih antara total penjualan dengan total biaya, total penjualan yakni harga barang yang dijual. Total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlibat dan tersembunyi.¹⁰

Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradzawi, dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer* menyatakan bahwa pada hakikatnya, orang yang mengikuti dan mengkaji Sunnah Rasul dan Sunnah Rasyidiyyah (*Khulafa ar-Rasyidin*) dan sebelumnya telah meneliti al-Qur'an niscaya tidak akan mendapatkan satu pun nas yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu, misalnya sepertiga, seperempat, seperlima, atau sepersepuluh (dari pokok barang) sebagai ikatan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.¹¹

Pembatasan laba dengan batas tertentu dalam perdagangan terhadap semua jenis barang, di semua lingkungan, pada semua waktu, dalam semua kondisi, dan bagi semua golongan manusia, merupakan hal yang selamanya tidak akan dapat mewujudkan keadilan. Ada perbedaan antara barang yang menurut tabiatnya berputar dengan cepat seperti makanan dan sejenisnya, yang mengalami perputaran beberapa kali dalam setahun, dengan harta atau barang-barang yang sedikit perputarannya, yang hanya setahun sekali bahkan kadang-kadang lebih

⁸ Muhammad Manullang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002), hlm. 25.

⁹ Abdullah Shalah Ash-Shawi al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 85.

¹⁰ Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, al-, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 85.

¹¹ Yusuf Qaradzawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 594.

dari setahun. Maka untuk jenis komoditas yang pertama itu hendaklah mengambil laba yang lebih kecil dibandingkan yang kedua.

Begitu juga antara orang yang berdagang dalam jumlah sedikit dengan orang yang berdagang dalam jumlah banyak, dan antara orang yang memiliki modal kecil dengan orang yang bermodal besar, keuntungan yang mereka tentukan berbeda. Karena laba sedikit dari modal yang besar sudah cukup banyak jumlahnya. Demikian juga berbeda antara orang yang menjual dengan tunai dan orang yang menjual secara bertempo atau kredit. Yang telah dikenal, bahwa dalam penjualan tunai pengambilan keuntungannya lebih kecil, sedangkan pada penjualan bertempo atau kredit labanya lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan kesulitan dari orang-orang yang menunda-nunda pembayaran.

Juga ada perbedaan antara barang-barang kebutuhan pokok dan yang menjadi keperluan orang banyak khususnya kaum lemah dan fakir miskin, dengan barang-barang pelengkap yang biasanya hanya dibeli oleh orang kaya. Untuk barang yang pertama sebaiknya laba dipungut sedikit saja demi kemanusiaan. Sedangkan untuk macam kedua bisa dipungut laba yang lebih tinggi karena pembelinya tidak terlalu membutuhkan. Selain itu, sebaiknya dibedakan pula antara pedagang yang dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah dan orang yang harus dengan susah payah mendapatkan barang dagangan dari sumbernya. Demikian pula antara orang yang dapat menjualnya dengan mudah dan orang yang harus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan tenaga untuk menjualnya. Ada perbedaan pula antara pedagang yang dapat membeli barang dagangan dengan harga murah karena ia dapat membelinya langsung dari produsen tanpa perantara, dengan pedagang yang membelinya dengan harga yang lebih tinggi setelah barang-barang itu berpindah-pindah dari tangan ke tangan. Karena pedagang yang pertama itu mendapatkan keuntungan lebih besar daripada yang kedua.¹²

Berdasarkan paparan tersebut, tidak ada tolak ukur Batasan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, terkait batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. intinya dalam pengambilan

¹² *Ibid.*, hlm. 595.

keuntungan dilarang memberikan madharat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, yang harus menjadi pedoman bagi semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan, sebagaimana dalam *qa'idah fiqhiyah*:

لا ضرر ولا ضرار¹³

Oleh karena itu, menurut konsep Islam nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang memegang peranan utama dalam mempengaruhi kadar laba dalam transaksi atau muamalah. Islam tidak memisahkan antara ekonomi dan akhlak. Berbeda dengan falsafah kapitalisme yang menjadikan “keuntungan materi” sebagai tujuan utama dan pemberi motivasi terbesar untuk melakukan kegiatan perekonomian yang tidak banyak terikat dengan ikatan-ikatan seperti Islam, sehingga mereka tidak melarang mencari keuntungan dengan jalan riba atau menimbun barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, atau menjual barang-barang memabukkan dan lain-lainnya yang dapat menimbulkan madarat kepada orang banyak dan mendatangkan keuntungan bagi pribadi tertentu.

Agama Islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang layak tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Sehingga umat Islam dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.

Dikarena dalam strategi meraup keuntunga besar yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, namun tidak menuntut kemungkinan dengan perkembangan faham kapitalisme yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan sedikit banyak memberikan pengaruh dalam pola berfikir dan kinerja masyarakat, termasuk di antaranya golongan muslim. Karena

¹³ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 97.

anggapan dalam Islam, bahwa tidak ada batasan mengenai besar kecilnya pengambilan keuntungan dalam jual beli, maka hal ini dapat disalahgunakan oleh penjual sebagai alasan pembenaran terhadap perolehan keuntungan di atas kewajaran. Islam memberikan kebebasan pasar, dimana harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Di tengah-tengah situasi yang serba krisis dan tak kunjung memberikan indikasi ke arah yang lebih baik, terganjal dengan melonjaknya harga minyak dan beras. Dengan asumsi kebutuhan masyarakat yang melambung dan terjadinya kekurangan pasokan komoditi-komoditi tersebut di pasaran. Sebagaimana halnya hukum ekonomi, fenomena ini sangat wajar ketika terjadi kekurangan pasokan barang, maka harga akan terus melambung tinggi. Kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini pasti ada yang mendalangnya, apalagi mengenai kelangkaan beras hingga harga melonjak tinggi. Keadaan seperti ini adalah permainan para pedagang dan pengusaha.¹⁴

Namun dalam agama Islam kondisi apa pun pelaku usaha dan pedangan tidak diperbolehkan melakukan perilaku yang zalim, semisal menimbun barang, menyembunyikan cacatnya dan lain sebagainya. Dalam Islam yang diperbolehkan meraup keuntungan asal kualitas barang yang dijual sesuai dengan harga yang dibayar pembeli. Dari permasalahan tersebut maka munculah suatu rumusan masalah bagaimana perolehan keuntungan yang sesuai dengan syari'at Islam.

A. Analisa dari Segi Keadilan dalam Memperoleh Keuntungan

¹⁴ Ahmad Makki, "Ada Indikasi Permainan Harga," [http : // bisnis. penulislepas. com/v2/?p=270](http://bisnis.penulislepas.com/v2/?p=270), akses 19 November 2017. Bisa juga dilihat dalam skripsi, Endang Aris Nur Ani, "Keuntungan Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum (2008). Bisa juga dibaca skripsi, A. Burhanuddin, "Hadis-hadis tentang Keuntungan Jual Beli (studi Ma'anā al-Hadis)", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Fakultas Ushuluddin (2003).

Perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait asas, asas memiliki beberapa pengertian, salah satunya adalah kebenaran yang menjadi sebuah tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu juga berarti alas atau landasan. Alas kata berarti bukti untuk menguatkan suatu keterangan.¹⁵ Oleh karenanya bila dihubungkan dengan hukum maka berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum yang berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.

Asas-asas hukum pidana islam telah terkandung dalam Al-Qur'an dan hadist rasulullah SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Beberapa asas hukum pidana Islam yang telah dikemukakan oleh para hukum Islam, diantaranya Ahmad Hanafi, Mohammad Daud Ali, yaitu asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, asas praduga tak bersalah.¹⁶ Jimly Asshidiqie menambahkan asas taubat dan asas kondisional.¹⁷ Berdasarkan literatur dan buku-buku dari para hukum islam ditemukan terdapat empat belas asas hukum pidana dalam Islam. Namun disini hanya mengkaji satu asas yakni asas keadilan.

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Begitu pentingnya asas ini hingga di dalam Al-Qur'an disebutkan lebih dari 1000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan.¹⁸ Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan diantaranya adalah:

يداود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك

عن سبيل الله ﷻ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب¹⁹

Allah SWT juga memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku

¹⁵ Moh. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 12.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 118-119.

¹⁷ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidanan Indonesia*, cet. Ke-2, (Bandung: Angkasa, 1996). hlm. 54.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 2.

¹⁹ Qur'an surat Sād (38) ayat 26.

adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal usul, keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan.

Karena manusia sebagai makhluk sosial, dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dituntut untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Hubungan ini dilakukan pada berbagai aspek kehidupan yang mendukungnya untuk dapat bertahan hidup.²⁰ Dan asas keadilan berlaku dalam segala aspek, untuk itu Allah SWT memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.²¹

Pada dasarnya perniagaan atau perdagangan itu untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tetapi barang siapa yang tidak beruntung perdagangannya, maka hal itu dikarenakan ia tidak melakukan usaha dengan baik dalam memilih dagangan atau dalam bermuamalah dengan orang lain.²²

Keadilan merupakan prinsip yang fundamental dalam syari'at Islam, termasuk dalam kegiatan perdagangan terutama dalam memperoleh keuntungan. Pengambilan keuntungan ketika menjual barang merupakan hal yang diperbolehkan, sebab yang demikian memang tujuan utamanya. Namun tidak sepatutnya seorang penjual mengambil keuntungan di atas kewajaran, sehingga merugikan pihak pembeli.

Banyak strategi untuk memperoleh keuntungan besar yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, tetapi dalam perkembangannya faham kapitalisme yang menghalalkan segala cara dalam perolehan keuntungan sedikit banyak memberikan pengaruh dalam pola berfikir dan kinerja masyarakat. Adapun perolehan keuntungan yang diharamkan syari'at Islam, diantaranya:

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

²¹ Yusuf Qaradzawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Ttp: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 348.

²² Yusuf Qaradzawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, hlm. 589.

1. Keuntungan memperdagangkan barang haram, seperti menjual bendabenda memabukkan, ganja, bangkai, berhala, arca-arca yang diharamkan; atau menjual segala sesuatu yang membahayakan manusia, seperti makanan yang rusak, minuman yang kotor, obat-obat terlarang, dan sebagainya.
2. Keuntungan dari jalan menipu dan menyamarkan, seperti menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya (mengemasnya) dalam bentuk menipu, yang tidak sesuai dengan hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli. Termasuk dalam hal ini iklan promosi yang berlebih-lebihan, yang menyesatkan pembeli dari kenyataan yang sebenarnya.
3. Manipulasi dengan merahasiakan harga saat penjualan. Berdasarkan hal ini, maka wajib bagi seseorang untuk berlaku jujur dan terus terang mengenai harga pasaran pada waktu itu dan jangan merahasiakannya sedikitpun. Rasulullah saw. telah melarang menghadang kafilah-kafilah dan melarang berlomba menaikkan harga.
4. Keuntungan dengan cara tipu daya yang buruk. Pada dasarnya melakukan daya upaya itu diperkenankan, sebab tujuan jual beli adalah mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan melakukan suatu upaya (menawarkan barangnya dengan harga sekian dan sekian). Tetapi, daya upaya untuk memperoleh keuntungan itu jangan sampai berlebihan.
5. Keuntungan dengan cara menimbun. Perbuatan ini menunjukkan adanya motivasi mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan bencana dan madharat yang akan menimpa orang banyak, asalkan dengan cara itu dia dapat mengeruk keuntungan yang besar.²³

Prinsip keadilan dilakukan dengan tegas terhadap berbagai bentuk kegiatan perdagangan di zaman Rasulullah SAW. Beliau menjaga semua bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun

²³ *Ibid.*, hlm. 603-615.

bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tetapi merugikan orang lain,²⁴²⁵ sebagaimana firman Allah:

يأيها الذين آمنوا لاتألوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض...^{١٣}

Secara umum keadilan dititikberatkan kepada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya (وضع شيء في محله). Ibn Qudamah (ahli fiqh madzab Hambali) menyatakan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah. Jika keadilan telah dicapai, maka ia merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil yang lain yang menentang.

Dalam ajaran-ajaran nilai ekonomi Islam, perbuatan pertama yang diperintahkan adalah *al-'Adalah*. Nilai keadilan menuntut antara lain memberikan sesuatu kepada orang yang menjadi haknya. Sebagai warga maka ia berkewajiban menaati peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah (keadilan legal). Posisi negara terhadap warga maka ia harus berbuat adil seperti mengadakan distribusi pendapatan bagi warga secara merata (keadilan distribusi). Antar sesama warga wajib adil dalam pertukaran barang dan jasa (keadilan komutatif).

Atas dasar itu kita dapat mengatakan bahwa keadilan adalah aturan main minimal bagi kehidupan sosial manusia. Suatu masyarakat atau interaksi sosial apapun tidak akan ada dan bertahan tanpa ada keadilan. Hidup bersama mengandaikan adanya tingkah laku minimal tertentu yang harus dipatuhi dalam relasi antar manusia. Maka, prinsip keadilan adalah aturan main yang sangat hakiki bagi hidup manusia dan karena itu berlaku bagi bidang kehidupan mana pun.²⁶ Keadilan adalah "tonggak utama yang menunjang seluruh bangunan (masyarakat). Jika tonggak ini disingkirkan, bangunan masyarakat yang megah dan raksasa... pasti akan hancur berantakan". Karena itu, masyarakat tidak bisa

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 88.

²⁵ Quran Surat An-Nisa' ayat 29.

²⁶ Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah*, hlm. 117.

bertahan diantara mereka yang setiap saat siap untuk saling melukai dan merugikan satu sama lain.²⁷

Berlaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki seseorang termasuk hak asasi yang wajib diperlakukan secara adil, karena keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan meliputi dalam berbagai hubungan; hubungan antara individu dengan dirinya, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya.

Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antara manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain, yang akhirnya menimbulkan pemikiran batas kerugian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²⁸ Setiap usaha yang dilakukan manusia dalam bentuk apapun, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, pada hakekatnya adalah mencari keuntungan.

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima oleh seorang pengusaha dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut.²⁹ Tidak ada standarisasi keuntungan tertentu yang mengikat para pedagang dalam

²⁷ *Ibid.*, hlm. 124.

²⁸ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1-2.

²⁹ M. Manullang, *Pengantar Bisnis*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002), hlm. 25.

melakukan berbagai transaksi jual beli mereka. Hal itu dibiarkan sesuai kondisi dunia usaha secara umum dan kondisi pedagang dan kondisi komoditi barang dagangan, namun dengan tetap memperhatikan kode etik yang disyari'atkan dalam Islam.³⁰

Mengutip pendapat Husain Syahatah tentang keuntungan dalam jual beli, menurut beliau terdapat beberapa kriteria umum Islami yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yang diinginkan oleh pedagang. Diantaranya:

1. Faktor kelayakan

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. *Ali bin Abi Thalib*, sebagaimana diceritakan oleh Husain Syahatah, pernah menjajakan susu di pasar Kuffah dan beliau berkata:

"Wahai para saudagar., Ambillah laba yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang sedikit karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan laba yang banyak".³¹

Ibn Khaldun sebagaimana dikutip Husain Syahatah pernah berkata: "Sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta yang banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan ke dalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi banyak".

Pernyataan Ali dan Ibn Khaldun di atas menjelaskan bahwa batas laba ideal yang pantas dan wajar dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatkan peranan uang, yang pada gilirannya membawa pada pertambahan laba.

2. Tingkat kesulitan

³⁰Abdullah, Shalah Ash-Shawi, al- Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 85.

³¹ Husain Syahatah, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*, alih bahasa Husnul Fatarib (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), hlm. 159.

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal itu. Semakin besar tingkat kesulitan dan resikonya, maka semakin besar pula laba yang diharapkan.

Para pakar konsep akuntansi Islam mendasarkan pandangan mereka tentang laba pada pendapat-pendapat ulama-ulama fiqh, seperti Syauqī Isma'īl Syahatah yang berpendapat: "Semua laba yang dihasilkan adalah nilai terhadap proses interaksi dan resiko. Perbedaan tingkat laba diberbagai macam bentuk usaha ini bergantung pada perbedaan-perbedaan elemen-elemen yang mempengaruhi interaksi sebagaimana juga bergantung pada perbedaan unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat resiko setiap perusahaan".

Dari pendapat ulama-ulama fiqh dan para pakar akuntansi Islam, jelas bahwa ada hubungan sebab-akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta resiko dan standar laba yang diinginkan oleh pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanannya, semakin tinggi resikonya, dan semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang bercirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan. Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktekpraktek monopoli, kecurangan, penipuan, pemalsuan serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syari'at. Jadi di sini, iman, akhlak dan tingkah laku yang baik mempunyai peran yang penting dalam kesucian pasar.

3. Masa perputaran modal

Peranan modal juga berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputarannya dan bertambahnya tingkat resiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan seorang pedagang atau pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha akan menurunkan standadisasi labanya.

4. Proses pembayaran

Ada dua macam pembayaran harga, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditunda atau sistem pembayaran kredit. Sudah biasa dikalangan pedagang bahwa harga pembelian secara kredit lebih mahal dari pembayaran tunai, untuk standar laba menjadi lebih tinggi.³²

Setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapat harta dan mengembangkannya. Menurut hukum dagang Islam, berdagang atau berniaga adalah suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu sisa lebih setelah adanya kompensasi secara wajar terhadap faktor-faktor produksi. Jadi, laba menurut ajaran agama Islam adalah keuntungan yang wajar dalam berdagang dan bukan riba.

Seorang penjual berhak untuk memperoleh keuntungan dari usahanya, sedangkan pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah diterima dari penjual. Dalam keuntungan yang wajar, tidak saja dimaksudkan untuk konsumtifnya saja, tetapi juga agar ia mampu mengembangkan usahanya (*produktifitas*).³³

Dalam memperoleh keuntungan melalui perdagangan atau jual beli adalah dibenarkan oleh syari'at Islam, akan tetapi pencarian keuntungan tersebut harus sesuai dengan:

- a. Tidak menindas sesama manusia.
- b. Tidak boleh merusak alam Allah dengan cara hidup berlebihan.
- c. Harus mengindahkan larangan-larangan Allah. Di antara laranganlarangan yang perlu diperhatikan oleh para pedagang yaitu mengenai riba. Dimana riba mempunyai arti menurut bahasa adalah tambahan. Sedangkan menurut istilah adalah menambah salah satu pertukaran tanpa adanya perimbangan. Riba sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu riba nasi'ah dan

³² *Ibid.*, 159-165.

³³ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 113.

riba fadhil. Riba nasi'ah adalah kelebihan yang terjadi tanpa adanya perimbangan yang disebabkan karena waktu, sedangkan riba fadhil adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ مَرْتَابَةً

d. Dari hasil atau keuntungan yang diperoleh dari usaha perdagangan sebagian harus disumbangkan kepada masyarakat berupa zakat maupun sadaqah,³⁵ untuk mensucikan kekayaan mereka yang memilikinya karena makna zakat itu sendiri adalah mensucikan. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا آتَيْتُمْ...

Dalam transaksi jual beli, mempunyai tujuan yaitu untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan. Sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai umat beragama, tujuan yang terpenting dalam jual beli adalah untuk mendapatkan rida Allah agar jual beli tersebut menjadi berkah. Untuk itu hendaklah setiap pedagang (pengusaha) dapat menerapkan syari'at Islam dalam segala usahanya.

Di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak terdapat nash yang memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Pengambilan keuntungan dalam jual beli dilarang memberikan madarat terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain, karena al-Qur'an menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan bermasyarakat adalah keadilan.

Sebagaimana firman Allah:

³⁴Quran Surat Ali Imron ayat 130.

³⁵ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan*, hlm. 369.

³⁶ Quran Surat Al-Baqarah ayat 267.

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى
يعظكم لعلكم تذكرون³⁷

Berdasarkan ayat di atas, keadilan merupakan prinsip fundamental dalam syari'at Islam. Dengan demikian, menuntut kaum muslimin dapat menjadi umat yang senantiasa menegakkan keadilan, termasuk dalam kegiatan perdagangan terutama dalam memperoleh keuntungan atau laba. Keuntungan yang diperbolehkan dalam Islam adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang adil tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, karena keadilan adalah memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya. Dalam lapangan ekonomi dan perdagangan, bahwa suatu masalah yang terpenting, yaitu bahwa batas minimal yang diperoleh dalam perdagangan yang beruntung (yakni minimal keuntungan dagang) ialah yang sekiranya keuntungan tersebut dapat digunakan untuk membayar zakat modal, dan juga cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya.

KESIMPULAN

Di dalam Agama Islam bukan berarti melarang umatnya untuk mencari keuntungan dan laba. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang layak tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya menfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Sehingga umat Islam dalam melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya. Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

³⁷ Quran Suarat An-Nahl ayat 90.

1. Yang dimaksud dengan keuntungan adalah tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam penentuan batas keuntungan yang diinginkan oleh pedagang, di antaranya:
2. Kelayakan dalam menetapkan harga dan pengambilan keuntungan, karena keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatkan peranan uang, yang pada gilirannya membawa pada pertambahan laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan.
3. Adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran modal, semakin besar tingkat kesulitan dan risikonya, maka semakin besar pula laba yang diharapkan pedagang. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha akan menurunkan standarisasi labanya.
4. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran kredit, tetapi dikalangan pedagang harga pembelian secara kredit lebih mahal dari pembayaran tunai, untuk standar laba menjadi lebih tinggi.
5. Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau keuntungan dalam perdagangan. Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah keuntungan yang diperoleh secara wajar, dengan menetapkan harga yang adil tanpa merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak serta larangan memberikan mudarat terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran sebab mencerminkan kerelaan antara penjual dan pembeli, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna.
6. Dalam pemaparan ini tidak cukup hanya sampai di sini, tetapi mengharapkan pengembangan lebih lanjut. Dalam sebuah pasar diharapkan adanya persaingan yang sehat, namun persaingan sehat di sini bukan berarti persaingan sempurna, tetapi suatu persaingan yang bebas dari penimbunan, permainan harga, dan lain sebagainya, sehingga akan terwujudnya suatu jalinan perdagangan yang sesuai dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Asshidiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidanan Indonesia*, cet. Ke-2, Bandung: Angkasa, 1996.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, cet. ke-1 .Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Manullang, Muhammad, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2002.
- Mushlih, Abdullah, Shalah Ash-Shawi, al-, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Prawiranegara, Syafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Ttp: PT Bina Ilmu, 1980.
_____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, alih bahasa: As'ad Yasin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Syahatah, Husain, *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam* , alih bahasa Husnul Fatarib, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.